Unit Pelayanan SIM

Jl. Klamono KM. 19 Aimas Kab. Sorong Papua Barat 98457 082399075544

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Papua Barat / Polres Kabupaten Sorong / Unit Pelayanan SIM

Perpanjangan SIM

No. SK:

Persyaratan

- 1. 1. MEMBAWA FOTO COPY KTP EL
- 2. 2. SURAT KETERANGAN KESEHATAN DARI DOKTER
- 3. SIM YANG MASIH BERLAKU

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Unit Pelayanan SIM



Jl. Klamono KM. 19 Aimas Kab. Sorong Papua Barat 98457 082399075544

0

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Papua Barat / Polres Kabupaten Sorong / Unit Pelayanan SIM



- 1. Pemohon membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli setempat yang masih berlaku serta 2 Lembar Foto Copy
- 2. Melampirkan SIM lama yang akan diperpanjang
- 3. Melampirkan Surat Keterangan Dokter

Waktu Penyelesaian

15 Menit

JANGKA WAKTU PERPANJANGAN SIM BAGI PEMOHON SIM SEKITAR 15 MENIT DARI SAAT PETUGAS MENERIMA BERKAS LENGKAP DARI PEMOHON SIM

Biaya / Tarif

Unit Pelayanan SIM



Jl. Klamono KM. 19 Aimas Kab. Sorong Papua Barat 98457 082399075544

0

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Papua Barat / Polres Kabupaten Sorong / Unit Pelayanan SIM

75000

BIAYA PERPANJANGAN SIM SESUAI PP NO 76 TAHUN 2020 TENTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) YAITU :

PERPANJANGAN SIM C = Rp. 75.000

PERPANJANGAN SIM A = Rp. 80.000

Produk Pelayanan

1. Surat Ijin Mengemudi

Pengaduan Layanan

PENANGANAN PENGADUAN BISA MELALUI:

CALL CENTER SATPAS POLRES SORONG 081247550241

FB: Sat Lantassorong Aimas

IG: satlantassorong